

**REKONSTRUKSI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
JAMBI DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
SITUS CANDI KOTOMAHLIGAI DI KABUPATEN
MUARO JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah**



OLEH :
YULIA RAHMAYANTI HASIBUAN
NIM :105190075

Pembimbing :
Dr. Yuliatin, S.Ag., M.H.I
Nofi Nurman, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Rahmayanti Hasibuan
NIM : 105190075
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Simpang Rimbo, Perumahan Permata Kenali

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah

Apabila pernyataan ini tidak benar maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Jambi, 2023
Yang menyatakan,



Yulia Rahmayanti HSB
NIM: 105190075

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 23 Aguatus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, September 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayidina Una, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang

: Yudi Armansyah, S. Th.I., M.Hum
NIP. 198606062015031007

()


Sekretaris Sidang

: Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001

()


Pembimbing I

: Dr. Yuliatin, S. Ag., M.Hi
NIP. 197407182000032002

()

Pembimbing II

: Nofi Nurman, M. Si
NIDN. 2010118703

()

Penguji I

: Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI
NIP. 198201102005012004

()

Penguji II

: Elvi Alfian A, S.H., M.H
NIP. 197005232014121001

()



MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. *Al-A’Araf* : 56)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji Syukur atas Khadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar strata satu (S.1)

Sholawat dan salam tidak lupa juga saya kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau lah yang membawa kita dari alam kegeleapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayah (Haposan Hasibuan) dan mama (Mardiah Harahap) sebagai tanda bukti terimakasih saya yang tiada terhingga karena telah membesarkan, mendidik, merawat, mendoakan dan bekerja keras siang dan malam agar saya bisa mencapai sarjana.

Terimakasih untuk kakak saya Yuni, dan Adik – adik saya yaitu fathur dan caca dan Keluarga besar yang telah memberi semangat, membantu serta selalu mendoakan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk sahabat saya Tsania Putri Ariestia Dan Ika liya Apriani yang telah banyak membantu, mendukung, menyemangati, dan mendoakan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian ucapan persembahan dan saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua yang ikut serta di dalam pembuatan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



ABSTRAK

Nama : Yulia Rahmayanti Hasibuan
NIM : 105190075
Judul : Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Koto Mahligai Di Muaro Jambi. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui Model Kebijakan Yang Di lakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Koto Mahligai Di Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil dari kesimpulan adalah sebagai berikut : Dari bentuk asli candi kotomahligai yang Hampir seluruh bangunan candi kotomahligai hanya berbentuk reruntuhan dan gundukan batu bata merah dan belum dilakukan pemugaran, pemerintah khususnya BPCB melakukan model kebijakan yaitu pemugaran, dimana Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pemugaran cagar budaya diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 yang menyatakan bahwa pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik cagar budaya yang harus disesuaikan dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Dalam pengelolaan dan pelestarian situs candi koto mahligai di Muara Jambi yaitu Perlindungan berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan terhadap cagar budaya. Indikator ini memiliki 4 sub indikator yaitu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, pemeliharaan. upaya perlindungan situs Candi kotomahligai sudah berjalan dengan baik sebelumnya dan berbagai upaya telah dilakukan dalam melestarikan dan Pengelola Situs Cagar Budaya tersebut.

Kata Kunci : Upaya, BPCB, Pengelolaan, Pelestarian, Candi Koto Mahligai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



ABSTRAK

Nama : Yulia Rahmayanti Hasibuan
NIM : 105190075
Judul : Rekonstruksi of the Cultural Heritage Preservation Center in the Management and Preservation of the Kotomahligai Temple in Muaro Jambi

This thesis aims to find out the Efforts of the Cultural Heritage Preservation Center in the Management and Preservation of the Koto Mahligai Temple in Muaro Jambi. As well as another goal is to find out the policy model carried out by the Cultural Heritage Preservation Center in the Management and Preservation of the Koto Mahligai Temple in Muaro Jambi. This study uses a qualitative approach. Mode of data collection through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the results of the conclusions are as follows: From the original form of the Kotomahligai Temple, where almost all of the Kotomahligai temple buildings are only in the form of ruins and mounds of red bricks and no restoration has been carried out, the government, especially the BPCB, has carried out a policy model, namely restoration, wherein Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Conservation, the restoration of cultural heritage is regulated in Article 28 and Article 29 which states that restoration is an effort to restore the physical condition of cultural heritage which must be adjusted to the original material, shape, layout, and workmanship techniques to extend its life. preservation of the koto mahligai temple site in Muara Jambi, namely protection related to efforts to prevent and cope with damage, destruction or destruction of cultural heritage. This indicator has 4 sub-indicators, namely protecting, developing, utilizing, maintaining. Efforts to protect the Kotomahligai Temple site have been going well before and various efforts have been made in preserving and managing the Cultural Heritage Site.

Keywords: Effort, BPCB, Management, Preservation, Koto Mahligai Temple



KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah mengajarkan kepada hambanya ilmu dan menjadikannya berakal untuk menjadi khalifah dibuminya ini. Sholawat beserta salam tak luput pula kita curahkan kepada kekasih Allah yakni nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam pembuatan skripsi saya yang berjudul **“Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi”** penulis ingin menyampaikan serta mengkaji tentang bagaimana upaya balai pelestarian cagar budaya dalam pengelolaan dan pelestarian situs candi koto mahligai di muaro jambi dan ingin mengetahui kondisi candi serta model kebijakan yang dilakukan balai pelestarian cagar budaya dalam pengelolaan dan pelestarian situs candi koto mahligai.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik didalam mengumpulkan data ataupun dalam penyusunannya. Dan berkat bantuan dari beberapa pihak, terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini terutama kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I,M.Hum Dan Ibu Weni Destina, M.SI selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., MI Dan Bapak Nofi Nurman, M. Si selaku pembimbing I dan II skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh civitas akademika, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung dan tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya kemajuan kita bersama untuk dikemudian harinya. Dan penulis berharap bahwa skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi

2023

Yulia Rahmayanti Hasibuan

NIM.105190075



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN.....	i
MOTTO.....	ii
KATA PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	6
C...Batasan Masalah.....	6
D...Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E...Tinjauan Pustaka.....	7
F...Metode Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A...Kerangka Teori.....	18
B...Kerangka Konseptual.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A...Letak Geografis Daerah Penelitian.....	30
B...Kawasan Percandian Muaro Jambi.....	32
C...Sebaran Candi Yang Telah Di Bugar.....	33
D...Gambaran Umum BPCB Jambi.....	34
E... Visi Dan Misi BPCB Jambi.....	36
F... Struktur Organisasi BPCB Jambi.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A...Kondisi Situs Cagar Budaya Candi Kotomahligai DiKabupaten Muaro Jambi.....	43
B...Model Kebijakan Yang Di Lakukan Pemerintan Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi.....	50
C...Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi.....	59

BAB V PENUTUP

A...Kesimpulan	69
B...Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Batas Wilayah Kecamatan Maro Sebo.....	33
Tabel 2 : Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi.....	35
Tabel 3 : Arca Yang Terdapat Di Candi Kotomahligai.....	48
Tabel 4 : Jumlah Juru Pelihara Candi Muaro Jambi.....	56
Tabel 5 : Jumlah Satpam Candi Muaro Jambi.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Sebaran Cagar Budaya Di Muaro Jambi.....	33
Gambar 2 : Struktur Organisasi BPCB.....	40
Gambar 3 : Kondisi Fisik Candi Kotomahligai.....	44
Gambar 4 : Prasarana Candi Kotomahligai.....	47
Gambar 5 : Tata Letak Candi Kotomahligai.....	55
Gambar 6 : Pemugaran Yang Dilakukan BPCB Jambi.....	56
Gambar 7 : Museum Candi Muaro Jambi.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

PERDA	: Peraturan daerah
UU	: Undang – Undang
BPCB	: Balai Pelestarian Cagar Budaya
ODBC	: Objek Diduga Cagar Budaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

A. Latar Belakang

Didalam Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian pada tahun 2010 telah direvisi dengan terbitnya UU No. 11 tahun 2010 tentang benda cagar budaya dimana dijelaskan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya, bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan untuk menumbuhkan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan Nasional.¹ Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya pasal 57 ayat 1 tentang Pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya didarat dan di air. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya.² Seluruh warga Indonesia terutama pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan cagar budaya, dengan mengeluarkan payung hukum berupa Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan dalam bentuk lain melakukan perawatan, pemugaran dan menyelenggarakan *event* kebudayaan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perawisata, penelitian dan lembaga

¹ Undang – undang Reppublik Indonesia No. 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya.

² Peraturan Pemerintahan RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

lainnya. Salah satu instansi pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam pelestarian cagar budaya yaitu dinas pariwisata dan kebudayaan.

Pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 menjelaskan tentang bahwa pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi ataupun tempat peninggalan bersejarah bahwasanya harus ada perhatian khusus dari pemerintah mengingat bahwa salah satu peninggalan ataupun tempat yang penuh dengan Sejarah Melayu Jambi ada yang masih belum diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah saat ini. Dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan daerah yang semestinya harus diterapkan sehingga peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya, dalam perda no. 7 tahun 2013 di bab 1 bagian ketentuan umum nomor 11 yakni pengembangan dalam pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.³

Pelestarian tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral yang bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu paradigma baru dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya. Hal ini dikarenakan pelestarian sebagai bagian integral dari

³ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi.



pembangunan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat dan masalah yang sangat kompleks dan saling terkait.⁴

Arsitektur dan budaya perlu dilindungi dan dilestarikan, jika tidak peninggalan tersebut akan kehilangan identitasnya. Mengingat pentingnya nilai sejarah dan budaya dari benda-benda purbakala bagi generasi mendatang, maka perlu diadakan tindakan pelestarian untuk memberikan perlindungan dan perbaikan kualitas penyusun cagar budaya. Salah satu contohnya yaitu candi.

Di Provinsi Jambi banyak ditemukan bangunan candi, contoh dari candi-candi yang terdapat di Provinsi Jambi adalah Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Kedaton, Candi Telago Rajo, Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Kotomahligai, Candi Gedong I, dan Candi Gedong II.⁵ Diantara peninggalan candi-candi tersebut ada salah satunya terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Candi Kotomahligai. Dimana dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan dimana candi tersebut yang hampir seluruh bangunan candi hanya reruntuhan dan gundukan batu bata merah dan belum dilakukan pemugaran. Tidak seperti candi-candi yang lain. Seharusnya pemerintah dalam hal ini bisa membuat sketsa bentuk bangunan candi sehingga dapat dimegerti oleh pengunjung yang datang. Hampir seluruh bagian bangunan candi Koto Mahligai, kini hanya berupa reruntuhan menyerupai gundukan tanah yang sering disebut oleh

⁴ Andri Santosa, Konservasi Indonesia, *Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan* (Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008), hlm. 23-29.

⁵ Muhammad Safri, Christina Novitri dan Iwan Eka Putra, *Pariwisata Percandian Muara Jambi Dan Resiko Pengelolaannya* (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2021), hlm. 30.



masyarakat lokal sebagai Menapo. Kelompok candi Kotomahligai juga adalah kelompok candi yang terjauh di kompleks percandian Muara Jambi, letaknya sekitar 900 meter kearah barat laut dari kelompok candi Kedaton. Di sekeliling candi Kotomahligai ini masih merupakan daerah rawa dan hutan belukar, ketika musim hujan rawa sekitar candi ini tergenang oleh air.⁶

Pentingnya Pemerintah dalam pengelolaan candi kotomahligai karena mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Khususnya dapat membangun nilai-nilai budaya, melestarikan peninggalan purbakala, maupun memperkenalkan Candi Kotomahligai ke masyarakat luas bahkan kermanca negara. Pada perinsipnya penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Dalam mewujudkan penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan keterpaduan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi sehingga dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional.

Pengelolaan dan Pelestarian harus ditempatkan pada suatu posisi yang lebih komprehensif, karena pelestarian merupakan istilah yang menjadi payung dari segenap kegiatan yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi.⁷ Oleh karena itu, segenap pihak perlu bersatu padu dalam kegiatan pelestarian baik pihak penentu kebijakan (pemerintah), swasta, maupun masyarakat

⁶ Observasi candi Kotomahligai dilakukan pada tanggal 5 Desember 2022.

⁷ Budihardjo, Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan, hlm. 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

sendiri. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dan dinamisator harus menjadi dasar hukumnya. Artinya, pemerintah pusat dan daerah secara kelembagaan mendorong bahwa cagar budaya harus dikelola dan di lestari secara bijaksana dan didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran pemerintah dalam pelestarian Candi Kotomahligai yaitu menyediakan sarana dan prasarana penunjang.

Dengan adanya pelestarian Cagar Budaya khususnya dan kebudayaan lokal pada umumnya juga dapat membangun rasa nasionalisme, yaitu adanya rasa saling menjaga dan saling menghargai dengan sesama, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh walaupun dipisahkan oleh banyak pulau dan berbagai suku dinegara ini. Sebagai Negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara sesama masyarakat, Namun hal ini pasti akan terwujud jika kita bisa peduli untuk menjaga, mempelajarinya, serta melestarikan sehingga Kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia tetap utuh dan tidak punah.⁸ Melihat potensi peninggalan purbakala yang sangat bermakna bagi bukti sejarah kebudayaan serta bagian pembentuk karakter Provinsi Jambi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Koto Mahligai Di Kabupaten Muaro Jambi”**.

⁸ Depatemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral kebudayaan proyek pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala 1982.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthahamaji
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthahamaji



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan terkait permasalahan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi situs cagar budaya candi Kotomahligai Muaro Jambi?
2. Apa model kebijakan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah dan batasan masalah yang dikemukakan, maka peneliti ini hanya membahas tentang Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam mengelola dan melestarikan situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, penulis hanya mencakup ranah pelestarian dan pengelolaan situs Candi Kotomahligai saja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui kondisi situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui model kebijakan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

3. Untuk mengetahui upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai wadah bagi penulis untuk menuangkan isi pemikirannya terhadap pembaca maupun masyarakat pada umumnya mengenai Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan guna mengembagkan ilmu yang sudah di dapat setelah mengikuti perkuliahan.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi saran kepada pemerintah agar lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian tidak terlepas dari pengelohan data melalui referensi buku-buku atau literatur studi pemerintah untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sepanjang penelitian penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya

Jambi (BPCB) dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

1. Peneliti menemukan skripsi yang membahas tentang “Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Cagar Budaya Melayu Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013: (Studi Pada Rumah Batu Seberang Kota Jambi)”. Dalam tulisannya peneliti membahas tentang peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya melayu jambi. Di dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai tujuan yang saya teliti yaitu Mengenai Pelestarian cagar budaya, hanya saja fokus pada penelitian saya pelestarian situs candi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan penjelasan mengenai fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan suatu peristiwa dengan melakukan orbesrvasi dan beberapa wawancara agar menemukan suatu fakta dan hasilnya berupa kata-kata. Penelitian yang dilakukan oleh junanda anan bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menjalankan perda no. 7 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu jambi dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengelola situs peninggalan budaya melayu jambi seperti rumah batu pangeran wirokusumo di Jambi Kota Sebrang.⁹

2. Peneliti juga menemukan skripsi yang membahas tentang “Peranan Pemerintah Dalam Pelestarian Candi Sambisari Di Kelurahan Purwomartani Daerah

⁹ Skripsi yang membahas tentang “Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Cagar Budaya Melayu Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013: (Studi Pada Rumah Batu Seberang Kota Jambi)”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Istimewa Yogyakarta Tahun 1966-1998". Dalam tulisannya peneliti membahas tentang peranan pemerintah dalam pelestarian candi sambisari. Penelitian yang dilakukan oleh aulia sindi permata sari bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peranan pemerintah dalam pelestarian candi sambisari dan memanfaatkan candi sambisari seoptimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan dimasa mendatang sehingga dapat dinikmati generasi penerus bangsa serta memberdayakan candi sambisari untuk kepentingan sosial, kebudayaan dan kepariwisataan guna memperoleh sumber keuntungan bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah.¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan sudah pasti berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda dan juga dari segi pembahasan penulis lebih memfokuskan pada Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan observasi dan wawancara. Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk penelitian tentang Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁰ Skripsi yang membahas tentang Peranan Pemerintah Dalam Pelestarian Candi Sambisari Di Kelurahan Purwomartani Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1966-1998.



F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Kota Jambi. Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat dengan alasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) sebagai bentuk Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) dalam Pengelolaan dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi. Waktu penelitian adalah diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan suatu jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan ini berdasarkan post positivisem yang menganggap segala sesuatu bersifat holistik menyeluruh, belum tentu dapat diamati dan diukur. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan/mendiskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik yang disusun dengan menggunakan kata kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisi data yang relevan yang di peroleh secara ilmiah/detail tanpa adanya proses pengukuran.¹¹ Penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu mendiskripsikan objek, fenomena, atau keadaan sosial dengan jelas ke dalam suatu tulisan narasi. Artinya fakta yang ada di lapangan hanya

¹¹ Damies Surya Angara, Candra Abdillah : *Modul Metode Penelitian* : Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang : Banten 2019, hlm. 11,12.

mengambarkan untuk mengungkapkan dan memberikan dukungan atas apa yang disajikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan suatu penjelasan yang menggambarkan fakta fenomena yang ada dilapangan dengan cara memaparkan, dan melukiskan serta menyusun keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan upaya untuk memecahkan suatu permasalahan.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umum jenis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder, maka dari itu Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data pokok atau data utama yang diperlukan dalam suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi objek yang hendak diteliti atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan. Data primer tidak di dapat melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Perolehan data ini melalui wawancara secara langsung atas pertanyaan yang di

¹² Miftahul Rahma, Proposal Skripsi : *Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di desa teluk kayu putih kecamatan VII Koto kabupaten tebo* Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddi Jambi 2022 hlm. 31.



ajukan narasumber.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya ialah :

- a. Narasumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) yang bertanggung jawab terhadap situs candi kotomahligai.
 - b. Penjaga atau penanggung jawab candi kotomahligai.
 - c. Pengunjung Candi Kotomahligai
 - d. Masyarakat.
2. Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip yang didapat dari berbagai sumber, dokumentasi berupa foto, serta data terkait dalam penelitian. Selanjutnya sumber data yang digunakan terdiri dari orang/manusia, situasi atau peristiwa dan dokumentasi, sumber data juga berupa literatur-literatur yang mendukung penelitian baik berupa buku, jurnal dan artikel, karya tulis ilmiah, koran yang dianggap mendukung penelitian. Seperti buku atau jurnal yang membahas tentang Rekonstruksi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) dalam pengelolaan dan pelestarian situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

¹³ Miftahul Rahma, Proposal Skripsi : *Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di desa teluk kayu putih kecamatan VII Koto kabupaten tebo* Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2022 hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menggumpulkan data berupa fakta dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian. Menurut kartono pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala sosial. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memeperoleh informasi yang di perlukan dalam penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tententu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat dalam sebuah penelitian, atau merupakan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

pumbuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh melalui teknik yang digunakan sebelumnya.¹⁴

Teknik Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara informasi juga dapat melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang berlalu. Dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan, atau karya monumen dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan misalnya catatan harian, artikel, sejarah, kehidupan, biografi, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar yaitu berupa foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya, berupa patung, gambar, film, Data berupa dokumen seperti ini bisa di pakai untuk mengali informasi yang terjadi di masa silam.¹⁵

5. Teknik Analisi Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif.

¹⁴ Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, *Metologi Penelitian PPS*, Malang: Rektor 10 juni 2011, UIN Maliki Malang.

¹⁵ Miftahul Rahma, Proposal Skripsi : *Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di desa teluk kayu putih kecamatan VII Koto kabupaten tebo* Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2022 hlm. 42.



Ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan Data (Reduksi Data)

Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang dianggap tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan, Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk penelitian.

2. Display Data (Penyajian Data)

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Miles dan Huberman berpendapat dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsi. Menurut Miles dan Huberman didalam penelitian kualitatif proses penarikan kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

atau suatu verifikasi. Kesimpulan awal sewaktu-waktu akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan sudah dapat dipercaya.

4. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini maka penulis menyusun jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun 2022																		
		November		Desember			Januari				April			Mei		Juni				
		26	27	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	5	1	3	2	1	1	15
1	Pengajuan Judul	X																		
2	Pembuatan Proposal				X															
3	Perbaikan Proposal dan Seminar											X								
4	Surat Izin Riset															X				
5	Pengumpun Data															X				
6	Pengolahan dan Analisis Data																X			
7	Pembuatan Laporan																X			



8. Bimbingan dan Perbaikan																			
9. Agenda dan Ujian Skripsi																			
10. Perbaikan dan Penulisan																			

Hak Cipta Pimduang Hindang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pelestarian

Menurut Widjaja dalam Jumnofri, Pelestarian diartikan sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna untuk mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang ditetapkan dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.¹⁶ Pelestarian terhadap cagar budaya atau bangunan bersejarah dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memelihara dan melindungi suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak, bangunan, kota maupun kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama atau menerapkan fungsi yang baru untuk membiayai kelangsungan eksistensinya.¹⁷

Menurut Chaedar pelestarian adalah sebuah upaya yang mendasar, dan dasar ini di sebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Dalam hal ini pelestarian merupakan proses dalam memelihara, menjaga maupun melindungi sesuatu yang bernilai dipandang dari segala aspek baik ekonomi, politik, sosial dan budaya agar hal tersebut tidak menghilang.

¹⁶ Friska Jumnofri, "Strategi Pelestarian Struktur Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru", JOM FISIP, Vol. 5, No. II, (2018), hlm. 5.

¹⁷ Agus Budi Wibowo, "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh", Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 8, No. 1, (2014), hlm. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pelestarian cagar budaya yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi tidak merusak cagar budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya termasuk didalamnya yaitu semua jenis-jenis cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk disekitar kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan yang membentuk cagar budaya. Istilah lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya yang baru adalah pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, maka pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang dilakukan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya dalam kesejahteraan rakyat.¹⁸

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

¹⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hlm. 4-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

- a. Pancasila
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. Kenusantaraan
- d. Keadilan
- e. Ketertiban dan kepastian hukum
- f. Kemanfaatan
- g. Keberlanjutan
- h. Partisipasi dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. Mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat internasional.¹⁹

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan peninggalan warisan budaya yang ada bertujuan untuk tetap lestari dan berkelanjutan selain itu dapat memberikan nilai manfaat bagi kebudayaan dan nilai ekonomi. Dalam pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian

¹⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat. Pelestarian benda cagar budaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan benda cagar budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda cagar budaya tersebut berada.

a. Prinsip-Prinsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya

Untuk dapat memahami makna dalam pelestarian cagar budaya sekiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasi pelestarian cagar budaya yaitu:

1. Setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
2. Kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
3. Tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
4. Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan pelestarian cagar budaya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Unsur-Unsur Dalam Pelestarian Cagar Budaya Yaitu:
 1. Pelindungan

Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya terjadinya kerusakan, kehancuran dan kemusnahan yang dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana yang dilakukan dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya untuk kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat pula kegiatan-kegiatan lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.²⁰

2. Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan bahwa “Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya”.²¹

²⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hlm. 45.

²¹ Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, hlm. 3.



3. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Kemudian yang menjadi ketentuan mengenai pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya serta kewajiban untuk mengembalikan kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya tersebut tidak lagi dimanfaatkan.

2. Teori Pengelolaan

Menurut Siagian, memberikan pengertian pengelolaan sebagai ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen. Pengelolaan disini memiliki arti tentang adanya suatu proses atau tahapan kegiatan baik yang atau yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan menggunakan atau memakai orang lain, baik yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi.

Menurut Hamiseno pengelolaan adalah substansi dari mengelolah. Sedangkan mengelolah merupakan tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengawasan dan penilaian. Poerwadarminta, mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelolah adalah urusan perusahaan atau pemerintah dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelestarian yang menjiwai dalam pengelolaan adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.²² Robbins dan Coulter menyebutkan bahwa dalam pengelolaan ada empat dan fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (Plening)

Didefinisikan sebagai suatu penentuan strategi, tujuan, penetapan dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Perencanaan ialah pertimbangan dan penentuan mengenai apa yang akan dilaksanakan didalam mencapai suatu prapata (objektif) yang tertentu, dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya atau keseluruhan proses pemikiran dan penentu secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

²² Dendi Eka Hartanto, dkk, "Sistem Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia", dalam Haryono, 100 Tahun Purbakala, hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebelumnya. Planing adalah suatu proses menerus yang melibatkan berbagai keputusan, mengenai berbagai alternatif penggunaan sumber daya, bertujuan untuk menghasilkan sasaran spesifik di masa mendatang.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan penentuan mengenai tugas apa saja yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas dikelompok, siapa melapor kepada siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus dibuat. Pengorganisasi merupakan suatu proses menentukan, mengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan, serta menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan, menentukan wewenang yang secara relatif dan didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktifitas aktifitas tersebut.

c. Pengawasan (controlling)

Pengawasan meliputi kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas aktivitas agar memastikan bahwa semua orang telah mencapai target yang direncanakan sebelumnya serta mengkoreksi terhadap terjadinya penyimpangan yang ada. Pengendalian merupakan salah satu kekuatan untuk mengadakan perbaikan bila hasil atau jasa yang sudah distandarisasi itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Standarisasi merupakan tindakan awal dari proses perencanaan dan standar itu harus terandalkan dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipercayai sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melakukan perbandingan sebagai kegiatan pengawasan.

d. Evaluasi (evaluating)

Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang terlaksananya pekerjaan, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah ditentukan.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



²³ Dendi Eka Hartanto, dkk, "Sistem Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia", dalam Haryono, 100 Tahun Purbakala, hlm. 34.



B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengertian yang pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari salah penafsiran yang digunakan, maksud tentang judul ini sebagai berikut:

a. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah proses atau upaya untuk mengembalikan atau membangun kembali suatu peristiwa atau kejadian dari sumber informasi yang tersedia.

b. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB)

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Kebudayaan.

BPCB bertugas melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yang diduga cagar budaya yang berada diwilayah kerjanya.²⁴

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.

²⁴ Pengertian Balai Pelestarian cagar Budaya <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

d. Pelestarian

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.²⁵

e. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya didarat ataupun di air yang perlu di lestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan benda, bangunan, struktur lokasi atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi karakteria cagar budaya, tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, dapat di usulkan sbagai cagar budayamelalui proses penelitian arti khusus tersebut dapat merupakan simbol pemersatu kebanggaan dan jati diri bangsa.²⁶ Salah satu contoh cagar budaya adalah candi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Candi diartikan sebagai bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendeta-pendeta Hindu atau Budha pada zaman dahulu.²⁷

²⁵ Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

²⁶ Pengertian Cagar Budaya https://belajar.kemdikbud.go.id/Repository/cagar_budaya.

²⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009) hlm. 151.

Candi dapat dibagi menjadi dua yaitu candi agama Hindu dan candi agama Budha. Candi dalam agama Hindu digunakan sebagai tempat pemakaman. Pemakaman di sini tidak dimaksudkan untuk memakamkan mayat ataupun abu jenazah melainkan bermacam-macam benda, seperti potongan-potongan berbagai jenis logam dan batu-batu akik, yang disertai dengan saji-sajian. Benda-benda tersebut dinamakan peripih dan dianggap sebagai lambang zat-zat jasmaniah dari sang raja yang telah bersatu kembali dengan dewa perintisnya.²⁸

Candi merupakan suatu tanda peringatan dari batu, baik yang berupa tumpukan batu maupun sebuah bangunan kecil yang didirikan di atas tempat penanaman abu jenazah. Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “candi” berhubungan dengan “Candika” yang artinya salah satu dari nama Dewi Durga selaku Dewi Maut. Oleh karena itu, dibuat istilah “candika-graha” yang artinya rumah (kuil) Dewi Candika atau “candikālaya” yaitu penamaan kuil khusus diperuntukkan bagi pemujaan terhadap Dewi Candika.²⁹ Menurut Gericke dan krom dalam candi agama budha tidak terdapat peti peripih, dan arcanya tidak mewujudkan seorang raja. Abu jenazah dari para bhiksu ditanam disekitar candi dalam bangunan stupa.³⁰

²⁸ Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973), hlm. 81-82.

²⁹ Soekmono, *Candi, Fungsi, dan Pengertiannya* (Semarang: IKIP Semarang Press diperbanyak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 13- 14.

³⁰ Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, hlm. 83.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Wilayah Kawasan Cagar Budaya Candi Muara Jambi

Kawasan Cagar Budaya Candi Muarajambi berada di, Desa Muarajambi Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tempat lokasi yang peneliti lakukan berada di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Marosebo secara geografis terletak di antara 103o 39' 10'' – 103o 45'40'' BB dan 1o 40' 10'' – 1 o 57' 50'' LS. Luas wilayah Kecamatan Marosebo adalah 410 km2 , dengan 12,68% nya adalah wilayah Desa Tanjung Kantung.³¹ Batasan-batasan wilayah Kecamatan Marosebo adalah, sebagai berikut:

Tabel 1

Batasan Wilayah Kecamatan Marosebo

Arah Mata Angin	Batasan Wilayah
Utara	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Timur	Kota Jambi
Selatan	Kecamatan Taman Rajo
Barat	Kecamatan Sekernan

Sumber : Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Muaro Jambi 2022

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Berdasarkan Undang-undang nomor 54 tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km2 , Secara Administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk 365.700 jiwa (2019) dengan tingkat

³¹ <https://organisasi.muarojambikab.go.id/halaman/detail/sejarah>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertumbuhan 3,93 persen pertahun. Kabupaten ini mengelilingi Wilayah Kota Jambi.

Titik koordinat Kabupaten Muaro Jambi yaitu 1.64030 S dan 103.7439o E.³²

Wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Jabung Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatra Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Batanghari.

Tabel 2

Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Km2	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Mestong	Sebapo	474.7	9,02
2.	Sungai Bahar	Marga	160.5	3.05
3.	Bahar Selatan	Tanjung Mulya	195.69	3.72
4.	Bahar Utara	Tanjung Bukit	167.26	3.18
5.	Kumpeh Ulu	Pudak	386.65	7.35
6.	Sungai Gelam	Sungai Gelam	654.41	12.43
7.	Kumpeh	Tanjung	1658,93	31.51
8.	Maro Sebo	Jambi Kecil	261.47	4.97

³² <https://organisasi.muarojambikab.go.id/halaman/detail/sejarah>.

9.	Taman Rajo	Kemingking Dalam	352.67	6.7
10.	Jambi Luar Kota	Pijoan	280.12	5.32
11.	Sekernan	Sengeti	671.6	12.76
	Muaro Jambi		5 264,00	100

Sumber : Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi 2022


B. Kawasan Percandian Muarajambi

Kawasan Perandian Muarajambi Desa Muarojambi, Kecamatan Muarosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebelum Kabupaten Muaro Jambi dimekarkan. Desa Muarojambi tergabung di dalam Kecamatan Sakernan, Kabupaten Batanghari Daerah-daerah yang tercakup dalam kawasan Situs Muarajambi mencakup tiga wilayah desa, yaitu Desa Dusun Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muarajambi, Desa Keminging Luar dan Desa Keminging Dalam, Desa Teluk Jambu, Desa Dusun Mudo. Ketujuh desa tersebut merupakan wilayah Kecamatan Muaro sebo, Kabupaten Muaro Jambi.³³

³³ Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.



Gambar 1
Peta Sebaran Cagar Budaya Di Kawasan Candi Muaro Jambi.



Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.

C. Sebaran Candi Yang Telah Di Bugar dan Menapo Di Kawasan Cagar Budaya Candi Muarajambi

Situs Muarajambi mempunyai luas sekitar 11 kilometer persegi. Hingga waktu ini, di kawasan situs terdapat sekurang-kurangnya 33 buah runtunan bangunan bata. Sebagian dari bangunan bata tersebut mengelompok di suatu tempat yang dikelilingi tembok pagar keliling, yaitu candi teluk (di seberang selatan Sungai Batanghari), Candi Kembar Batu, Candi Gedong, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Kota Mahligai, dan Candi Kedaton, dan sebagian lagi merupakan suatu bangunan tersendiri yang letaknya terpisah-pisah, yaitu Candi astano, manapo melayu, dan beberapa menapo kecil lainnya.³⁴

³⁴ Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



D. Gambaran Umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0767/0/1989 Tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.001/MKP/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala.

Pertengahan oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian di tahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tahun 2015 telah terbit Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.³⁵

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Perubahan tersebut menyebabkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi juga mengalami perkembangan, dahulunya penanganan pelestarian hanya dilakukan oleh pemerintah, saat ini pelestarian harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya selanjutnya. Wilayah kerja BPCB Provinsi Jambi yang meliputi: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan,

³⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.



Bengkulu dan Bangka Belitung, memiliki 82 orang PNS, 160 orang tenaga Juru Pelihara non PNS, 27 orang tenaga PPNPN di kantor, dan 43 orang Tenaga Pengaman Non PNS.

E. Visi, Misi Dan Sasaran Stategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi

- a. Visi BPCB adalah sebagai berikut “ Terwujudnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
- b. Misi BPCB adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan Tata Kelola Pelestarian Cagar Budaya Di Wilayah Kerja;
 2. Meningkatkan Sumber Daya Yang Kompeten Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 3. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 4. Meningkatkan Publikasi Dan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.³⁶
- c. Sasaran Strategis BPCB Jambi Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai selama 5 Tahun (2020 – 2024). Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

³⁶ Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.



(IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi merancang sasaran strategis tidak luput dengan landasan dari sasaran strategis yang di buat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berikut Sasaran Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Tahun 2020 – 2024 :

SK1 : Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang di Kelola Lewat Mekanisme BLU

Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berfungsi sebagai mengukur maupun menilai tingkat keberhasilan dari sasasaran strategis yang telah direncanakan dalam jangka waktu 5 Tahun (2020 – 2024). Berikut penjabaran Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disusun selama 5 Tahun (2020 – 2024) disesuaikan dengan nomenklatur output dan komponen Balai Pelestarian Cagar Budaya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Tabel 3

**Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jambi TA 2020 – 2024**

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK1	Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya Yang Di Kelola Lewat Mekanisme BLU	Ikk 1.1	Jumlah Masyarkat Yang Di Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya
		Ikk 2.1	Jumlah Naskah Dokumentasi Dan Publikasi Cagar Budaya
		Ikk 2.2	Jumlah Naskah Kajian Pelestarian Cagar Budaya
		Ikk 3.1	Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lindungi
		Ikk 3.2	Jumlah Cagar Budaya Yang DiKembangkan
		Ikk 3.3	Jumlah Cagar Budaya Yang Di Manfaatkan

Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



F. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas BPCB yaitu Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya..

Dalam melaksanakan tugas BPCB menyelenggarakan fungsi :

1. Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya:
 - a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - b. pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
 - g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Guna memenuhi tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Provinsi Jambi melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, baik yang dilaksanakan sendiri secara swadaya, swakelola, kontraktual dengan penyedia barang dan jasa, maupun bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



2. Sumber Daya Manusia

BPCB Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis).

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB. Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Administrasi dan Teknis.

Administrasi terdiri dari 4 (empat) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masingmasing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Unit (Ka. Unit). Teknis terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja yaitu Kelompok Kerja Registrasi dan Penetapan, Dokumentasi Publikasi dan Manajemen Aset Digital, Penyelamatan dan Pengamanan, Pemugaran, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan, KCBN Muarajambi, CBN Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



b) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.³⁷

3. Struktur Organisasi


Berikut struktur organisasi BPCB Provinsi Jambi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

³⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Gambar 2

Struktur organisasi BPCB

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN



Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Situs Cagar Budaya Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi

1. Kondisi Fisik

Situs Candi Kotomahligai pertama kali dilaporkan seorang perwira angkatan laut kerajaan Inggris bernama S.C.Crooke pada tahun 1889. Crooke menyebut bahwa dia melihat reruntuhan bangunan bata di dalam hutan Muaro Jambi. Dari keterangan Crooke dilengkapi oleh T. Adam seorang Belanda yang berkunjung ke Jambi tahun 1921, ia menyebut beberapa arca yang dikenalnya sebagai arca gajah, Buda berdiri, sebuah benda semacam lesung, dan singgasana batu atau padmasana. Pada tahun 1954, Pemerintahan Indonesia membentuk tim survey dipimpin oleh R. Soekmono untuk melakukan peninjauan terhadap peninggalan – peninggalan purbakala Sumatra Selatan, menyempatkan diri datang ke Muara Jambi yang kala itu masih merupakan bagian dari Sumatra Selatan. Pada tahun 1976 kegiatan pemugaran candi – candi mulai dilaksanakan termasuk pemugaran terhadap situs Candi Kotomahligai, kegiatan pemugaran dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari beberapa candi yang ada di percandian Muaro Jambi Kelompok candi yang terjauh di Kompleks Candi Muarajambi adalah kelompok Candi Kotomahligai. Di sekeliling lokasi masih merupakan daerah rawa dan hutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

belukar. Dari daerah rawa ini terdapat parit kecil yang berhubungan dengan parit Amburanjalo yang letaknya sekitar 300 meter ke arah timur.

Sebagaimana halnya dengan kelompok candi lain di Muarajambi, kelompok Koto Mahligai dikelilingi tembok pagar keliling berukuran 97,5 x 120 meter. Pagar pembagi ruang terletak melingkupi Candi Induk dan mandapa di bagian timur. Ukuran gundukan candi induk 20 x 20 meter dan ukuran candi perwara 20 x 15 meter. Dengan melihat kontur permukaan tanah halaman kelompok candi, dapat diduga bahwa halaman kelompok candi ini terbagi dalam ruang-ruang. Pada ruang-ruang di halaman kelompok itu terdapat beberapa gundukan tanah yang merupakan runtuh bangunan. Hampir seluruh bangunan candi kotomahligai hanya berbentuk reruntuhan dan gundukan batu bata merah dan belum dilakukan pemugaran. Tidak seperti candi-candi yang lain. Seharusnya pemerintah dalam hal ini bisa membuat sketsa bentuk bangunan candi sehingga dapat dimengerti oleh pengunjung yang datang. Hampir seluruh bagian bangunan candi Kotomahligai, kini hanya berupa reruntuhan menyerupai gundukan tanah yang sering disebut oleh masyarakat lokal sebagai menapo.³⁸

Banyak pohon-pohon yang berukuran besar yang tumbuh diatas reruntuhan bata candi dan lingkungannya, sehingga untuk penanganannya perlu dikoordinasikan dengan pihak kehutanan. Hal ini diperlukan karena ada kemungkinan pohon-pohon besar yang tumbuh termasuk pohon langka yang

³⁸ Observasi candi Kotomahligai dilakukan pada tanggal 5 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dilindungi. Di wilayah I ada lima menapo yang perlu mendapat prioritas untuk dilakukan studi teknis dan pemugaran. Di dalam lingkungan candi ditemukan beberapa arca, temuan terpenting dan merupakan identitas religi masyarakat pendukung bangunan suci adalah tiga arca Buddha dari batu yang sudah rusak. Melihat gaya seni pakaiannya, diduga arca-arca tersebut berasal dari abad ke-7-8 Masehi . Hal ini didasarkan atas perbandingan gaya, arca Buddha dari Muara Jambi tampil dalam gaya seperti arca Buddha yang ditemukan di Vieng Sa, sebelah utara Semenanjung Tanah Melayu, dan juga seperti arca-arca Buddha yang berasal dari India Utara. Pendapat Schnitger dapat diperkuat dengan melihat secara khusus, yaitu dari gaya pakaian arca Buddha dari Muarajambi yang digambarkan menyerupai gaya pakaian arca-arca Buddha di India Utara. Peneliti mewawancarai bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Memang kondisi candi Kotomahligai masih berbentuk manopo – manopo, yang memang sekitaran candi kotomahligai ini masih banyak pohon- pohon yang besar disekelilingnya, tapi kita sudah menemukan beberapa arca yang ada di candi kotomahligai, kayak ada arca gajah, arca batu dan akan ada pemugaran untuk arca - arca itu. Dan pada tahun 2022 kami dari pihak pengelola sudah melakukan pemugaran dimana kami telah menyusun batu bata diatas arca - arca tersebut agar masyarakat tau adanya candi disana, walaupun pemugaran kami belum sempurna seperti candi - candi yang lain.”³⁹

Peneliti juga mewawancarai bapak Asril selaku teknisi Cagar Budaya

Candi Muara Jambi, beliau mengatakan bahwa :

³⁹ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Antara semuo candi ni emang candi Kotomahligai yang paling jauh, iyo emng candi tu kmren belum di pugar jadi masih bentukan asli candi nian la, sekitarnyo tu masih pohon – pohon besak samo ado kayak rawa gitu, jadi kalo misalnya hujan sering nian banjir kalo nak kesano, tapi sekarang udah mulai la di perbaiki sedikit demi sedikit kayak sudah mulai dilakuin pemugaran jugo di sano tu program dari BPCB tahun ini tapi memang pemugaran candi kotomahligai tu belum selesai.⁴⁰

Peneliti juga mewawancarai pengunjung candi Muaro Jambi yang bernama Rani, beliau mengatakan :

“Iyo kami baru sekali lah kak nengok candi kotomahligai tu, dio tu agak jauh dari candi – candi lainnya trus jugo Cuma candi itu lah yang nak di tengok di sano itupun candinyo belum siap kak terus di sano tu kami Cuma nengok pohon - pohon besak, jadi kami lebih sering kedareah candi - candi yang banyak tu dari pada kotomahligai, memang kak pas kami kesano, di sano tu tempatnyo sejuk la Cuma bnyak nian nyamuk mungkin karno dikelilingi pepohonan tu apo karno sejuk jugo di sano tu kak.”⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi candi Koto Mahligai masih berbentuk reruntuhan menyerupai gundukan tanah yang sering disebut oleh masyarakat lokal sebagai menapo. Dan sekitaran candi masih banyak pepohonan yang besar, dan juga telah ditemukan beberapa arca yang terdapat di Candi Kotomahligai.

⁴⁰ Wawancara Asril, teknisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.

⁴¹ Wawancara Dini, Pengunjung Candi Kotomahligai, 10 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 3

Kondisi Fisik Candi Kotomahligai.



Sumber : Observasi Lapangan 2

Tabel 4

Arca Yang Terdapat Di Candi Kotomahligai

Nama Arca	Tahun	Keterangan
Arca Gajah	7-8 Masehi	2 Arca
Arca Batu	7-8 Masehi	16 Fragmen
Fragmen Genting	7-8 Masehi	1 Fragmen

Sumber : Kementrian Pendidikan Dan Budaya 2022.



2. Prasarana

Prasarana merupakan sumber daya alam atau buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan ke daerah tujuan, contoh prasarana yang terdapat di Candi Kotomahligai seperti jalan dan jembatan yang bertujuan untuk akses menuju ke Candi Kotomahligai. Prasarana tersebut perlu dibangun dengan di sesuaikan terhadap lokasi dan kondisi objek tersebut. Membangun prasarana yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas guna meningkatkan daya tarik terhadap objek itu sendiri.

Peneliti mewawancarai bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“untuk sekarang prasarana yang sudah diberikan yaitu adanya jalan setapak untuk mempermudah pengunjung datang ke candi kotomahligai, di sini jalur keluar masuk candi kotomahligai ada 2 jalur bisa dari gerbang utama, bisa juga dari gerbang kedua dekat jalan lintas ini. Selain itu kita juga sudah memperbaiki jembatan untuk akses keluar masuk pengunjung ke candi kotomahligai, akses jembatan itu terdapat di gerbang kedua dekat jalan lintas, yang sebelum adanya jembatan ini pengunjung kalau ingin ke candi kotomahligai selalu dari gerbang satu dimana gerbang satu itu jalan menuju candi sangat jauh, jadi kita memperbaiki jembatan agar mempermudah pengunjung untuk datang ke candi kotomahligai.”⁴²

Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat beliau mengatakan :

“Iyo emang akses nak candi kotomahligai tu udah dibaikin pemerintah, yang kemaren tu kalo nak kesano susah nian apolagi kalo hujan jalannyo tu licin, sekarang masih licin jugo si kalo hujan tapi dak

⁴² Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selicin dulu nian. Samo jembatan yang di gerbang depan tu la dibaikin jugo tu, jadi lebih dekat la dari sano karno la ado jembatan tu.”⁴³

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa prasarana menuju ke candi kotomahligai terdapat 2 yaitu jalan dan jembatan, dimana jalan dan jembatan telah diperbaiki pemerintah guna mempermudah akses terhadap pengunjung menuju candi kotomahligai.

Gambar 4

Prasarana Candi Kotomahligai.



Sumber : Observasi Lapangan 2023.

⁴³ Wawancara Sukri, masyarakat setempat Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.

B. Model Kebijakan BPCB Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Candi Kotomahligai Di Kabupaten Muaro Jambi

Adapun Model kebijakan yang diterapkan pada Candi Kotomahligai adalah pemugaran. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pemugaran cagar budaya diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 yang menyatakan bahwa pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik cagar budaya yang harus disesuaikan dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemugaran meliputi dua hal yaitu restorasi dan rekonstruksi. Pemugaran bangunan candi perlu dikaji dalam urutan sebagai berikut; pembongkaran, penggalian, pencarian dan penyusunan percobaan, perawatan bahan (penggantian batu yang rusak), penguatan struktur, pemasangan kembali (pemasangan batubatu pengganti baru). Secara jelas dinyatakan bahwa tujuan pemugaran adalah untuk memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai historis estetis suatu bangunan, berdasarkan bahan-bahan asli dan sumber-sumber otentik. Peneliti mewawancarai bapak Novie Hari Purwanto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap candi koto magligai adalah pemugaran, pemugaran candi yang berada di kawasan cagar budaya nasional candi Muara Jambi khususnya candi koto mahligai terus dilakukan oleh BPCB Jambi dan dalam pemugaran ini masyarakat desa Muaro Jambi itu sendiri juga terlibat, sampai saat ini kegiatan pemugaran ini dilakukan terprogram tiap tahunnya, tapi untuk candi koto mahligai pemugaran baru dilaksanakan ditahun 2022 akhir.”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peneliti juga mewawancarai bapak Asril selaku teknisi Cagar Budaya

Candi Muara Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“ Iyo memang kalo ado pemugaran di candi ni pastilah selalu BPCB melibatkan masyarakat sekitar, agar biso bekerja sama dalam melestarikan candi, karnokan cagar budaya ni memiliki nilai luhur yang harus dijaga kelestariannyo. Dengan pemerintah mengajak masyarakat sekitar dalam melakukan pemugaran ni jadi masyarakat biso taulah proses bagaimano pemugaran candi ni.”⁴⁵

Peneliti juga mewawancarari masyarakat sekitar yang bernama bapak sukri, beliau mengatakan :

“ Kami sebagai warga sekitar kalo ada pemugaran emang selalu dilibatkan, dan kami juga sebagai masyarakat sekitar hanya bisa membantu pemerintah dalam melindungi cagar budaya ni dengan tenaga yang kami miliki, kami senang bisa bekerja sama dengan pemerintah karena candi ni merupakan peninggalan sejarah yang harus dilindungi untuk kepentingan bersama.”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kebijakan yang dilakukan terhadap candi koto mahligai adalah pemugaran, dan pemugaran candi koto mahligai baru terlaksanakan dari 2022 akhir. Hal ini yang dilakukan oleh BPCB Jambi yang harus berpegang betul pada aturan pelestarian. Untuk menelusuri hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

Juni 2023.

⁴⁵ Wawancara Asril, Teknisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.

⁴⁶ Wawancara Sukri, masyarakat setempat Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

“ Iya ada syarat yang harus dipenuhi secara administrasi dan juga secara teknis. Dilakukannya pemugaran itu terkait dengan kondisi dan bentuk Candi tersebut, kita kaji semuanya apakah memang layak untuk kita lakukan pemugaran. Ada juga biasanya studi kelayakan dan studi teknis, bagian mana saja yang akan dilakukan pemugaran bahan apa saja dipake itu semua kita perhatikan saat akan melakukan pemugaran.”⁴⁷

Peneliti juga mewawancarai bapak Asril selaku teknisi Cagar Budaya

Candi Muara Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemugaran di candi koto mahligai ini kami terlebih dahulu melakukan penkajian seperti misalnya kondisi arca yang terdapat dicandi tersebut, Sejarah bangunan itu harus kita kaji juga agar bisa dilakukan pemugaran, dan bagian mana saja yang harus dilakukan pemugaran, bahan apa saja dipake itu semua kita perhatikan ketika akan melakukan pemugaran di candi tersebut. Pendokumentasian itu sangat perlu dilakukan agar tidak menghilangkan nilai-nilai cagar budaya saat pemugaran dilaksanakan.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa

dalam melakukan pemugaran Candi Kotomahligai itu terlebih dulu melakukan penkajian secara administrasi dan secara teknis serta faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya pemugaran seperti kondisi arca yang ditemukan dan pendokumentasian untuk tidak menghilangkan keasliannya. Pemugaran sebuah candi tidaklah mudah, banyak hal yang harus diperhatikan dan teliti bahkan harus dipenuhi sebagai sebuah prinsip pemugaran. Proses pemugaran

⁴⁷ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.

⁴⁸ Wawancara Asril, Teknisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, pada tanggal 10 Juni 2023 jam 14.00 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebuah candi itu sangat cenderung lama, untuk mengembalikan kondisi fisik cagar budaya itu harus sesuai dengan :

1. Keaslian Bentuk

Keaslian bentuk mengacu pada pemulihan atau pelestarian bentuk fisik atau tampilan asli dari suatu bangunan atau situs bersejarah. Ini berarti usaha untuk mempertahankan dan mengembalikan bentuk fisik bangunan atau situs seperti yang tampak pada masa lalu, berdasarkan bukti-bukti sejarah, penelitian, dan dokumentasi yang ada. Keaslian bentuk merupakan prinsip penting dalam pelestarian cagar budaya karena melibatkan penghormatan terhadap nilai sejarah dan arsitektur asli dari bangunan atau situs tersebut. Saat melakukan pemugaran, para ahli dan arsitek berusaha untuk mengidentifikasi elemen-elemen asli yang masih ada atau dapat direstorasi dengan menggunakan teknik dan bahan yang sesuai dengan zaman dan gaya arsitektur aslinya. Peneliti mewawancarai bapak Asril selaku teknisi Cagar Budaya Candi Muara Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“ Sudah pastinya pemugaran yang kami lakukan hal yang paling penting adalah kami tidak akan merubah bentuk aslinya, karna sebelum kami melakukan pemugaran ni kami sudah mengkaji terlebih dahulu bagaimana bentuk aslinya tu, seperti yang kami lakukan dengan candi- candi yang sudah kami pugar terlebih dahulu.”⁴⁹

Peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar candi Kotomahligai beliau berkata :

⁴⁹ Wawancara Asril, Teknisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Sayo dewek belum tau bentuk asli candi kotomahligai ni karno kan kito samo-samo tau kalo bendo tu belum siap jadi belum nampak bentuknyo, tapi kalo kito tengok dari pemugaran candi- candi yang lain pemerintah pasti dak akan merubah bentuk asli candi tu.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa keaslian bentuk dalam pemugaran cagar budaya mengacu pada upaya untuk mengembalikan dan mempertahankan tampilan fisik atau bentuk bangunan atau situs sebanyak mungkin seperti yang dikenal pada masa lalu, dengan menghormati dan memahami nilai-nilai sejarah dan arsitektur aslinya.

2. Tata Letak

Tata letak dalam pemugaran candi merujuk pada susunan atau penataan berbagai elemen bangunan dan ruang di sekitar candi dalam proses restorasi atau pemulihan candi yang rusak atau mengalami kerusakan. Proses pemugaran candi bertujuan untuk mengembalikan penampilan dan fungsi candi sebagaimana adanya pada masa lalu, sekaligus memastikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap warisan budaya tersebut. Peneliti mewawancarai bapak Asril selaku teknisi Cagar Budaya Candi Muara Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“ Dalam pemugaran candi kotomahligai tata letak juga paling penting yang kami perhatikan, setelah ditemukannya arca arca kami meletakkan batu bata pas diatas arca tersebut, kami tidak juga merubah ataupun memindahkan tata letaknya tapi Cuma kami tinggi kan susunan batu batanyo supaya bentuk candi biso terlihat.”⁵¹

⁵⁰ Wawancara Sukri, masyarakat setempat Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.

⁵¹ Wawancara Asril, Teknisi Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan pemugaran pemerintah tidak merubah sedikit pun tata letak yang ditemukan dari awal yang bertujuan untuk mengembalikan penampilan dan fungsi candi tersebut.

3. Teknik Pengerjaan

beberapa teknik pengerjaan yang dapat digunakan untuk memperpanjang usia candi atau memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bangunan candi. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi candi seperti semula atau bahkan meningkatkan ketahanan dan keberlanjutannya agar dapat bertahan lebih lama di masa mendatang. Beberapa teknik pengerjaan yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Restorasi struktural: Teknik ini dilakukan untuk memperbaiki kerusakan struktural pada candi, seperti retak atau rusaknya bagian bangunan. Restorasi struktural melibatkan perbaikan fisik pada bahan bangunan candi menggunakan material yang sesuai dan teknik yang tepat agar bangunan dapat kembali stabil dan kuat.
- b. Konsolidasi: Konsolidasi melibatkan penguatan atau pengawetan material bangunan candi yang sudah mulai rapuh atau mengalami degradasi. Teknik ini melibatkan penerapan bahan konsolidasi pada permukaan candi untuk memperkuatnya dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- c. Pembersihan: Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran, lumut, kerak, atau lapisan lain yang menempel pada permukaan candi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kebersihan dan keaslian candi serta membantu mencegah proses degradasi lebih lanjut.
- d. Rekonstruksi: Jika ada bagian candi yang rusak parah atau bahkan hilang, teknik rekonstruksi dapat digunakan untuk membuat kembali bagian-bagian tersebut dengan memperhatikan aspek arsitektur dan sejarahnya. Rekonstruksi biasanya berdasarkan penelitian dan analisis yang mendalam tentang candi tersebut.

Peneliti mewawancarai bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari

Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“ Semua tehnik pengerjaan pemugaran candi kotomahligai ini kita lakukan dengan sangat hati-hati dan kita juga melakukannya berdasarkan pedoman etika dan profesionalisme yang sangat ketat untuk menjaga integritas budaya dan sejarah dari situs candi kotomahligai ini. Kita juga melibatkan para ahli dan arkeolog yang berpengalaman dalam proses pemugaran candi kotomahligai ini.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa teknik pengerjaan pemugaran harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan standar etika serta pedoman pemugaran yang berlaku. Melibatkan tim ahli yang berpengalaman sangat penting untuk menjalankan proses pemugaran dengan baik dan tepat sehingga candi dapat bertahan dan menjadi warisan budaya yang berharga untuk

⁵² Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.



generasi mendatang. Pemugaran candi merupakan upaya penting dalam pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah dari suatu daerah.

Gambar 5

Tata Letak Candi Kotomahligai.



Sumber : Observasi Lapangan 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Gambar 6
Pemugaran Yang Dilakukan Oleh BPCB Jambi



Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



C Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB) Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Situs Candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi.

Cagar budaya yang terdapat di Desa Muara Jambi keberadaannya tidak hanya dilindungi oleh pemerintah, namun juga masyarakat setempat. Pemeliharaan oleh masyarakat setempat diperlukan mengingat benda cagar budaya merupakan warisan sejarah dan menandakan bahwa daerah tersebut memiliki potensi. Pelestarian benda cagar budaya sangat diperlukan mengingat benda ini merupakan aset nasional yang dapat dipergunakan dalam jangka yang lama. Pelestarian benda cagar budaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan benda cagar budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda cagar budaya tersebut berada.

1. Melindungi

Kegiatan perlindungan terhadap Candi Muaro Jambi ini pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Perlindungan ini tidak hanya dilakukan oleh pengelola saja akan tetapi masyarakat Desa Muara Jambi juga ikut berpartisipasi. Bentuk nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi cagar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

budaya salah satunya penyelamatan benda cagar budaya. Upaya ini bertujuan untuk menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.

Dalam hal ini peneliti wawancarai bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi , beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melindungi cagar budaya candi muaro jambi khususnya candi kotomahligai kegiatan penyelamatan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat apapun bentuk pelestarian yang kita lakukan dicandi muaro jambi kita selalu mengikut sertakan masyarakat sekitar kemudian adanya penetapan dan di Candi Muara jambi juga museum yang bertujuan untuk melestarikan benda cagar budaya”.⁵³

Peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar Candi Kotomahligai,

beliau mengatakan :

“Sebagai masyarakat disekitar Candi Kotomahligai kami sangat antusias terhadap pemerintahan yang mengupayakan kebugaran candi ini, kami melibatkan diri untuk memperbaiki, melindungi serta melestrikan cagar budaya ini. Karena candi – candi ini merupakan bagian dari kami, sudah menjadi keharusan bersama untuk bertanggung jawab dalam melindunginya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelestarian candi koto mahligai tidak terlepas dari partisipasi masyarakat apapun bentuk pelestarian yang dilakukan dicandi muaro jambi masyarakat selalu ikut serta mengenai pelestarian cagar budaya. Adapun Wujud nyata upaya penyelamatan benda cagar budaya ini adanya museum yang berada di kawasan percandian Muarajambi yang bertujuan

⁵³ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.

⁵⁴ Wawancara Sukri, masyarakat setempat Candi Muaro Jambi, pada tanggal 10 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

agar apabila ada temuan benda cagar budaya dapat dilestarikan dan terselematkan dengan menempatkannya di museum.

Gambar 7

Museum Candi Muaro Jambi



Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.

Selanjutnya tindakan pengamanan benda cagar budaya ini adalah upaya menjaga dan mencegah benda cagar budaya dari ancaman atau gangguan. Terkait ini peneliti mewawancarai bapak Novie, beliau mengatakan bahwa :

“Pengamanan yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu adanya penempatan juru pelihara di percandian Muarajambi yang merupakan masyarakat Muara Jambi serta adanya satpam untuk menjaga dari kerusakan”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peneliti juga mewawancarai satpam candi Kotomahligai di Kabupaten Muaro Jambi beliau mengatakan :

“Yo kami sebagai satpam di candi kotomahligai ni, kami bertugas seperti apo yang ditugaskan oleh pemerintah lah untuk kami, semisal menjaga keamanan dicandi ni, jugo kan candi koto mahligai ni ado 2 jalan biak biso masuk kedalam, jadi kalau dimusim hujan biasonyo jalan utama kecandi ni sering banjir jadi kami mengarahkan pengunjung ataupun orang yang ingin melakukan penelitian kecandi ni melalui jalan yg ado didibelakang tu jalan yang biasonyo orang lewati kalo nak ke candi- candi utama yang sering orang kunjungi, dari situ jugo biso.”⁵⁶

Tabel 5

Jumlah Juru Pelihara Candi Muara Jambi

Honorer	PNS	Jumlah Total
50 Orang	9 orang	59 orang

Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.

Tabel 6

Jumlah Satpam Candi Muara Jambi

Honorer	PNS	Jumlah Total
15 Orang	1 Orang	16 Orang

Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi 2022.

pengamanan upaya yang dapat dilakukan berupa menempatkan juru pelihara untuk mengawasi keamanan candi dari aktivitas yang merusak keutuhan candi. Juru pelihara adalah masyarakat sekitar yang mana merupakan bagian dari BPCB Jambi serta adanya satpam untuk menjaga

⁵⁶ Wawancara Faisal, Satpam Candi Kotomahligai, 10 juni 2023.

kawasan percandian Muarajambi. Berdasarkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 ayat 1 dinyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Yang merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dilakukan oleh juruh pelihara dan/atau polisi khusus yang memiliki kewenangan melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya. Berdasarkan pernyataan UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagian sub bidang pengamanan untuk menghindari kehilangan, kerusakan, kehancuran dan kemusnahan telah melakukan berbagai upaya seperti pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung.

2. Mengembangkan

Pengembangan cagar budaya Candi Muarajambi dalam konteks pelestarian upaya pengembangan diartikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi terhadap cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Kegiatan pengembangan ini harus mempertahankan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Jambi. Terkait dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengembangan, peneliti mewawancarai bapak Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Pengembangan cagar budaya ini berupa memperkuat potensi serta mengadakan promosi Candi Muarajambi guna melestarikannya, promosi ini dapat dilakukan berupa mengadakan pameran secara langsung maupun di media social seperti Instagram, facebook dan lainnya. Ketika ada nya festival Candi Muarajambi, pameran Cagar Budaya dalam hal ini masyarakat Desa Muara Jambi sangat aktif berpartisipasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini tentunya mengajak orang lain untuk menyadari akan pentingnya melestarikan candi muarajambi”.⁵⁷

Peneliti juga mewawancarai pengunjung candi Muaro Jambi, beliau mengatakan :

“ Sering lah kak dengar- dengar memang candi ni sering ngadain festival, kan jugo pernah di candi ni dia adoin konser waktu tu, mungkin itu cara pemerintah untuk mengenalkan candi – candi ni keseluruh masyarakat bukan untuk sekitar be tapi sejambi la, dan biso jadi jugo sampe daerah lain, soalnya kan pas konser tu artis yang diundang bukan artis daerah tapi artis ibukota. Mungin dengan cara kayak gitu pemerintah mengajak masyarakat untuk mengenal dan melestarikan cagar budaya ni.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya kegiatan yang di lakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya berupa promosi baik melalui media maupun secara langsung yang mana dalam kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Promosi ini dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat. Pengembangan ini sangat perlu dilakukan dalam pelestarian cagar budaya

⁵⁷ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.

⁵⁸ Wawancara Dini, Pengunjung Candi Muaro Jambi, 10 juni 2023.

guna meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi serta pendayagunaan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Memanfaatkan

Keberadaan Candi Muarajambi yang dekat dengan permukiman masyarakat dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Pemanfaatan cagar budaya ini merupakan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Muara Jambi seperti kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana dan pelatihan. Di samping itu diberikan juga fasilitas melalui promosi cagar budaya untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Terkait pemanfaatan ini peneliti mewawancarai Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pemanfaatan cagar budaya ini bagaimana kawasan ini memberikan pengetahuan kepada publik, baik melalui media sosial maupun secara langsung, serta sebagai media pembelajaran baik ahli arkeologi maupun mahasiswa, walaupun Candi Muarajambi ini merupakan beribadatan Umat Budha dan masyarakat Muara Jambi mayoritas bergamam Islam tentunya sangat toleran antar sesama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Candi Muarajambi juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar”.⁵⁹

Peneliti juga mewawancarai masyarakat sekitar Candi Muaro Jambi beliu mengatakan :

“ Kami selaku masyarakat sekitar candi muaro jambi ni sangat menerima baik peluang yang diberikan pemerintah kepada kami, untuk memanfaatkan tempat wisata cagar budaya candi ini, dengan menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, agar pengunjung merasa aman dan nyaman saat berada tempat wisata ini.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Novie Hari Purwanto, pemanfaatan candi Muarajambi ini sebagai edukasi baik sosial, ilmu pengetahuan, pembelajaran, penelitian para ahli arkeologi dan pakar sejarah lokal, nasional bahkan nasional. Keberadaan Candi Muarajambi yang dekat dengan masyarakat dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk saling berinteraksi dengan wisatawan yang datang. Candi Muarajambi sebagai peribadatan agama Budha akan tetapi masyarakat sangat menghargai dan bersama-sama menjaga kawasan percandian Muarajambi ini merupakan wujud nyata yang saling beriringan dalam melestarikan cagar budaya.

⁵⁹ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.

⁶⁰ Wawancara Sukri, Masyarakat Sekitar Candi Muaro Jambi, 10 Juni 2023.



4. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari, Terkait pemeliharaan ini peneliti mewawancarai Novie Hari Putranto selaku pengkaji pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai pemerintah disini rutin dalam memelihara dan membersihkan candi koto mahligai seperti menjaga kebersihan sekitar candi karena ada juga dari beberapa pengunjung datang untuk melihat candi kotomahligai ini jadi tempat ini tiap hari harus dibersihkan. Danjuga kami menanggulagi jika ada kerusakan di bagian candi serta merawat kondisi keseluruhan dari candi”.⁶¹

Peneliti juga mewawancarai Pengunjung Candi Koto mahligai, beliau mengatakan :

“ Candi kotomahligai ni sejuk nian emng, pohon –pohonnyo besak besak jadi enak be nak kesano tu, emng tempatnyo selalu bersih lah, dak Cuma candi kotomahligai be semuo candi Muaro Jambi ni setiap kami kami kesini selalu bersih menurut kami jadi nyaman be tempat hiling.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan upaya pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan sekitar candi dan menanggulagi kerusakan yang terjadi terhadap candi serta merawat kondisi dari keseluruhan candi kotomahligai.

⁶¹ Wawancara Novie Hari Putranto, Pengkaji Pelestari Cagar Budaya di BPCB Jambi, 8 Juni 2023.

⁶² Wawancara Rahma, pengunjung candi Kotomahligai, 10 Juni 2023.

Seperti yang terdapat dalam pasal 76 ayat 1 dan 3 bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Sebagaimana perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan kaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan dalam UU tersebut dapat ditarik kesimpulan sub upaya BPCB dalam menanggulangi kerusakan baik pengaruh alam atau manusia maka upaya pemeliharaan yang dilakukan terhadap Candi kotomahligai itu membersihkan, merawat kondisi seluruh bagian candi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan :

1. Kondisi candi Kotomahligai Hampir seluruh bangunan candi kotomahligai hanya berbentuk reruntuhan dan gundukan batu bata merah dan belum dilakukan pemugaran. Tidak seperti candi-candi yang lain. Seharusnya pemerintah dalam hal ini bisa membuat sketsa bentuk bangunan candi sehingga dapat dimegerti oleh pengunjung yang datang. Hampir seluruh bagian bangunan candi Koto Mahligai, kini hanya berupa reruntuhan menyerupai gundukan tanah yang sering disebut oleh masyarakat lokal sebagai menapo.
2. Adapun Model kebijakan yang diterapkan pada Candi Kotomahligai adalah pemugaran. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pemugaran cagar budaya diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 yang menyatakan bahwa pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik cagar budaya yang harus disesuaikan dengan keaslian bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemugaran meliputi dua hal yaitu restorasi dan rekonstruksi. Pemugaran bangunan candi perlu dikaji dalam urutan sebagai

berikut; pembongkaran, penggalian, pencarian dan penyusunan percobaan, perawatan bahan (penggantian batu yang rusak), penguatan struktur, pemasangan kembali (pemasangan batu-batu pengganti baru).

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan Pelestarian benda cagar budaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan benda cagar budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda cagar budaya tersebut berada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



B. Saran

1. Diharapkan kedepannya ada program atau kebijakan dalam pembangunan akses menuju situs cagar budaya candi kotomahligai supaya akses menuju candi tidak kebanjiran jika kondisi hujan, dan pengunjung bisa berkunjung ke candi kotomahligai tanpa takut akses jalan licin atau banjir.
2. Diharapkan kedepannya ada kebijakan untuk mekanisme pelestarian cagar budaya yang disetujui oleh semua pihak dan perlunya koordinasi dari pemangku kepentingan di Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi serta dibentuk Paguyuban yang berbadan hukum guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andri Santosa, *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan* (Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008).
- Damies Surya Angara, Candra Abdillah : *Modul Metode Penelitian* : Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang : Banten 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 1982.
- Inu Kencana Syafiie, *Ekologi Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011).
- Muhammad Safri, Christina Novitri dan Iwan Eka Putra, *Pariwisata Percandian Muara Jambi Dan Resiko Pengelolaannya* (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2021).
- Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973).
- Soekmono, *Candi, Fungsi, dan Pengertiannya* (Semarang: IKIP Semarang Press diperbanyak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977).
- Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009).





B. Landasan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi..

Peraturan pemerintah RI No.1 Tahun 2022 Tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No.5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

C. Jurnal / Skripsi

Miftahul Rahma, Proposal Skripsi : *Kontribusi Kepemimpinan Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial di desa teluk kayu putih kecamatan VII Koto kabupaten tebo*, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddi Jambi 2022.

skripsi yang membahas tentang “*Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Cagar Budaya Melayu Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013: (Studi Pada Rumah Batu Seberang Kota Jambi)*”.

skripsi yang membahas tentang “*Peranan Pemerintah Dalam Pelestarian Candi Sambisari Di Kelurahan Purwomartani Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1966-1998*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



D. Lain-Lain

[Http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan- pemerintahan.html.](http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html)

[Https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya.](https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya)

[Https://kemendikbud.go.id](https://kemendikbud.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 1 Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 15 Sempang Sungai Darem Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-3321/D.II.1/PP.00.11/S/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 22 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Yuli Rahmayanti Hasibuan
NIM : 105190075
Semester/Jurusan : VIII/ Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pengelolaan dan Pelestarian Situs Candi Koto Mahligai di Muaro Jambi

Lokasi Penelitian : Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 - 22 Agustus 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

NIR. 19760117 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



Lampiran 2 Data Informan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN
1	Novi Hari Putranto	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya Di BPCB JAMBI
2	Asril	Teknisi Cagar Budaya Muaro Jambi
3	Dini	Pengunjung Candi Muaro Jambi
4	Sukri	Masyarakat Maro Sebo
5	Rahma	Pengunjung Candi Kotomahligai
6	Faisal	Satpam Candi Kotomahligai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan Data

A. Pertanyaan Untuk BPCB :

1. Apa peran pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan upaya mereka dalam hal ini?
2. Apakah ada lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai di tingkat pemerintah pusat atau daerah?
3. Bagaimana cara pemerintah melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian candi koto mahligai?
4. Model kebijakan seperti apa yg dilakukan pemerintah dalam mengelola dan melestarikan candi koto mahligai dimuaro jambi ini?
5. Bagaimana melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian candi dan membangun kesadaran akan pentingnya warisan budaya ini?
6. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan candi koto mahligai?
7. Apa strategi pengelolaan yang efektif untuk melestarikan candi koto mahligai?
8. Apakah ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai? Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi praktik pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai?
9. Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

menjaga kelestarian candi-candi?

10. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai?

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Pertanyaan Untuk Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan :

1. Bagaimana dinas pariwisata dan kebudayaan berperan dalam pengelolaan dan pelestarian candi muaro jambi terkhusus candi kotomahligai?
2. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk menjaga dan melestarikan keaslian serta keberlanjutan candi ini?
3. Bagaimana dinas pariwisata dan kebudayaan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian candi?
4. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa candi-candi tetap terjaga dan tidak terancam kerusakan?
5. Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjaga kebersihan dan keamanan area sekitar candi-candi dari kerusakan dan tindakan vandalisme?
6. Bagaimana dinas pariwisata dan kebudayaan memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak mengganggu atau merusak struktur fisik candi?
7. Apakah ada program edukasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian candi-candi?
8. Bagaimana dinas pariwisata dan kebudayaan berencana untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkait dengan candi-candi kepada wisatawan?
9. Apa rencana jangka panjang dinas pariwisata dan kebudayaan untuk melestarikan candi-candi sebagai warisan budaya berharga bagi generasi mendatang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Bentuk peranan seperti apa yg dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pemugaran candi kotomahligai?
11. Apa kendala dalam pengelolaan dan pelestarian situs candi koto mahligai?
12. Setelah dilakukannya pemugaran di situs candi koto tersebut, model kebijakan seperti apa lagi yg akan diterapkan terhadap candi tersebut?



C. **Daftar pertanyaan untuk masyarakat:**

1. Apa pendapat Anda tentang upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian candi?
2. Bagaimana menurut Anda pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dalam pelestarian candi?
3. Apakah Anda merasa pemerintah telah melibatkan masyarakat dengan baik dalam upaya pengelolaan dan pelestarian candi?
4. Apakah Anda mengetahui program atau kebijakan spesifik yang dilakukan pemerintah untuk pelestarian candi?
5. Apakah ada tantangan atau masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah dalam upaya pelestarian candi?
6. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian candi?
7. Apa yang menurut Anda dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian warisan budaya?
8. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi khusus untuk pemerintah dalam meningkatkan upaya pengelolaan dan pelestarian candi?
9. Apakah Anda merasa pemerintah telah melakukan langkah yang cukup untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan candi?
10. Apakah ada program atau kegiatan yang dapat Anda sebutkan sebagai contoh keberhasilan dalam upaya pemerintah dalam pelestarian candi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



D. Pertanyaan Untuk Pengunjung :

1. Apa pendapat Anda tentang upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian candi koto mahligai?
2. Bagaimana peran pengunjung dalam pelestarian candi menurut Anda? Apakah ada langkah-langkah atau program dari pemerintah yang mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga situs-situs bersejarah ini?
3. Dalam pandangan Anda, bagaimana cara terbaik bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian candi dan situs bersejarah lainnya?
4. Bagaimana menurut anda tentang kondisi candi koto mahligai saat ini?
5. Apakah menurut anda kebijakan yg dilakukan pemerintah terhadap candi koto mahligai sudah efektif?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 4 Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi



Candi Koto Mahligai	
Alamat	Desa Danau Iams, Kecamatan Marosbo, Kabupaten Muarojambi, Propinsi Jambi


State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama	: Yulia Rahmayanti Hasibuan
NIM	: 105190075
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 27 November 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas/Prodi	: Syari'ah/ Ilmu Pemerintahan
Universitas	: Universitas Islam Negri STS Jambi
Agama	: Islam
Golongan Darah	: -
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E-mail : yuliarahmayantihsb27@gmail.com
No.Tlp/WA : 082369647097

B. Riwayat Pendidikan

TK : TKS YPMM Tebing Tinggi 2005 - 2007
SD : SDS YPMM Tebing Tinggi 2007 - 2011
SDN 1041 Sipagabu 2011 - 2013
SMP : Mtss Al- Khoir 2013 - 2016
SMA : SMKN 1 Bsrumun Palas 2016 - 2019
Universitas : UIN STS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi